**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING CRIME ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

**Shodiqah1), Moh. Nurman 2), Muhammad Yusuf Ibrahim 3)**

[1shodiqohjr123@gmail.com](mailto:1shodiqohjr123@gmail.com), [2Moh\_Nurman@gmail.com](mailto:2Moh_Nurman@gmail.com),3[Muhammad yusuf Ibrahim@unars.ac.id](mailto:Muhammad%20yusuf%20Ibrahim@unars.ac.id)

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Kegiatan publik menimbulkan masalah sosial karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama satu sama lain. salah satu masalah sosial yang muncul di arena publik adalah taruhan. masyarakat bertaruh. Keunikan taruhan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Memang, bahkan di antara kelompok masyarakat pribumi tertentu, taruhan dipandang sebagai kebiasaan kekeluargaan yang harus dilindungi. tradisi yang perlu dijaga. Bagaimanapun, secara umum, taruhan taruhan adalah demonstrasi yang bertentangan dengan standar yang ketat, etika dan moralitas, kesopanan, dan hukum, serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

**Kata kunci**: Pertanggungjawaban; Pelaku; Judi Online.

***ABSTRACT***

*Public activity definitely experiences social issues since people are social animals that coincide with one another and can't live alone. are social animals that exist together with one another and can't live alone in the public eye. in public activity, one of the social issues that emerge in the public arena is betting. society is betting. The peculiarity of betting has existed since days of yore. Indeed, even among specific native people groups, betting is viewed as a familial custom that should be protected. tradition that needs to be kept alive. In any case, generally, betting betting is a demonstration that goes against strict standards, ethics and morality, decency, and the law, as well as putting the lives of the community, nation, and state in danger.*

***Keywords****: Accountability; Perpetrator; online gambling.*

**PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi (IPTEK) juga berdampak pada berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru. Di dunia saat ini, kejahatan dilakukan baik secara offline maupun online-yang biasa disebut sebagai kejahatan dunia maya. Pemikiran, tindakan, dan perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika memutuskan apakah suatu perilaku itu wajar atau merupakan ancaman terhadap ketertiban umum, kesadaran hukum dipengaruhi oleh pergeseran perspektif dan penilaian.[[1]](#footnote-1)

Perjudian adalah masalah sosial. Orang-orang yang hidup bersama harus belajar untuk hidup bersama satu sama lain. Taruhan adalah praktik unik yang telah ada sejak lama. Beberapa kelompok melihatnya sebagai praktik kesukuan. Namun hal ini bertentangan dengan standar agama, moral, dan hukum. Hal ini juga buruk bagi masyarakat, negara, dan negara bagian. [[2]](#footnote-2)

Saat ini, baik secara terbuka maupun terselubung, perjudian telah menyebar ke seluruh kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, sulit bagi penegak hukum untuk melakukan investigasi karena banyaknya situs perjudian Internet yang menyediakan platform perjudian yang nyaman dengan akses dan transaksi yang mudah melalui perbankan online.[[3]](#footnote-3)

Situs perjudian online menawarkan berbagai kemudahan, yang menarik bahwa banyak orang penasaran yang ingin mencoba peruntungan mereka dengan harapan menghasilkan banyak uang. Namun, secara tidak sadar terlibat dalam perjudian dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk ketergantungan, yang dapat menyebabkan individu mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam konteks pribadi dan masyarakat. Bagi mereka yang mengalami kerugian dalam perjudian, hal ini dapat menyebabkan keinginan untuk mencoba lagi, yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan dan peni ngkatan aktivitas kriminal.[[4]](#footnote-4)

Taruhan berbasis web membutuhkan pedoman yang luar biasa karena atribut taruhan yang diarahkan melalui media web. Perjudian online tidak diizinkan di bawah KUHP Pasal 303 dan 303 Bis, yang berisi ketentuan terkait perjudian. Kejahatan dunia maya yang terhubung dengan teknologi termasuk perjudian online. Hal ini belum diatur dalam peraturan di Indonesia, mengingat KUHP. Oleh karena itu, undang-undang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menangani kejahatan yang dilakukan secara online, yang mencakup unsur teknologi seperti perjudian online. Hal ini diselesaikan melalui pembentukan Peraturan No. 1 Th 2024, diubah kedua kalinya dari Peraturan No. 11 Th 2008 tentang ITE. Karena perjudian online diatur secara khusus di Pasal 45 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE, maka aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan perjudian online juga harus memperhatikan Pasal 27 ayat 2 karena adanya pengaturan yang bersifat khusus. Menurut Pasal 63 ayat 2 KUHP, aparat penegak hukum wajib menganut terhadap prinsip penafsiran hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.[[5]](#footnote-5)

Sorejono Soekanto mengatakan bahwa polisionalitas adalah suatu tindakan yang menunjukkan kualitas yang digambarkan dalam standar atau patokan dengan melihat pada nilai-nilai yang mewujud dalam mentalitas dan aktivitas individu sebagai suatu perkembangan penjabaran harga diri yang pasti tahap demi tahap untuk membuat (seperti dalam bidang sosial) mengikuti (seperti dalam bidang sosial) kehidupan yang tenteram.[[6]](#footnote-6)

Tidak hanya polisi, jaksa, dan hakim yang berwenang untuk menerapkan atau menegakkan hukum, tetapi semua lembaga pemerintah juga dianggap sebagai petugas penegak hukum. Kehadiran polisi yang sah atau peraturan merupakan laporan dan juga kenyataan yang membumi. Akibatnya, keberhasilan produk hukum atau undang-undang bergantung pada penerapan dan penegakannya. Jika penggunaan hukum tidak efektif, maka peraturan yang ideal tidak akan memberikan hasil yang ideal atau mencapai tujuan yang normal.[[7]](#footnote-7)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa PPATK dan satgas judi online menemukan berbagai informasi terkait praduga anggota DPR. DPRD yang ikut serta judol. Tim penertiban judol yang dibentuk oleh Presiden mengumumkan bahwa ada 2 orang anggota DPR Republik indinesia yang terlibat dalam permainan judol. Namun, hal ini menjadi unik dalam kaitannya dengan penemuan PPATK, yang mengantongi seribu orang dari DPR dan DPRD yang terkait dengan taruhan berbasis web. Menurut pernyataan Habiburokhman, wakil ketua MKD DPR, ada beberapa kemungkinan penyebab perbedaan statistik tersebut. Diantaranya adalah 58 anggota DPR RI yang juga terdaftar dalam temuan satgas perjudian internet. Klaim tersebut berasal dari daftar milik PPATK yang mencakup anggota staf DPR RI yang terlibat dalam perjudian internet, karena riwayat transaksi menunjukkan bahwa DPR RI adalah tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Informasi menunjukkan bahwa 58 orang terdaftar sebagai pegawai DPR RI, meskipun mereka tidak harus menjadi anggota DPR RI. Jumlah keseluruhannya ada 58 orang staf. Di sisi lain, ia menyayangkan adanya komponen DPR RI yang terhubung dengan taruhan bola online. Perilaku ini justru menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Judi online memiliki efek negatif.[[8]](#footnote-8)

**METODE PENELITIAN**

Pengertian teknik menurut KBBI adalah cara atau jalan yang terkoordinasi yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk menjamin terlaksananyaSelain itu, sangat penting untuk diingat bahwa ada berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau dengan kata lain, pendekatan yang disengaja untuk mengupayakan implementasi sesuatu yang signifikan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan.[[9]](#footnote-9) Eksplorasi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-regulatif (legitimate reseach), yang secara khusus memeriksa dan mengevaluasi substansi peraturan perpu yang relevan antara isu dan asas-asas hukum yang berlaku.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Gagasan pertanggungjawaban suatu kejahatan didasarkan pada dampak buruk yang timbul setelah dilakukannya kejahatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk membicarakan sejarah dan landasan gagasan tentang kesalahan pidana. Dalam sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan hukuman dan mens rea, atau sikap batin pelaku. Tanggungjawab pidana berhubungan dengan masyarakat, Fungsi pertanggungjawaban pidana memiliki kemampuan untuk menjatuhkan tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pengendali sosial untuk mencegah tindak pidana terjadi di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk mencegah, tidak hanya terhadap perorangan namun terhadap kelompok semua orang tanpa kecuali. Metode pencegahan hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi tindak pidana.[[10]](#footnote-10)

Tanggung jawab pidana ditetapkan ketika tindakan yang bersangkutan dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum pidana yang berlaku. Hal ini adalah penentuan yang obyektif, tidak tergantung pada individu yang melakukan tindakan tersebut. Individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut juga harus memenuhi kriteria untuk dapat dijatuhi hukuman.[[11]](#footnote-11) Asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar pemidanaan pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat ditolak jika ia bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana[[12]](#footnote-12)

Kebutuhan dan standar kewajiban pidana yang diungkapkan di atas ialah hal yang sudah diakui dengan cara publik dalam prinsip kewajiban pidana. Hal-hal tersebut di atas merupakan hal yang sudah disongsong dengan cara publik dalam peraturan perundang-undangan ataupun doktrin atau teori (hukum positif). atau dalam teori selain dalam peraturan perundang-undangan Pertanyaannya adalah apakah prinsip-prinsip dan doktrin hukum positif konvensional juga dapat digunakan untuk menjawab persoalan pertanggungjawaban pidana. pengaturan peraturan positif yang lazim juga dapat diterapkan dalam persoalan pertanggungjawaban pidana kejahatan dunia maya. Dimulai dengan syarat obyektif standar (asas legalitas), pertanggungjawaban siber harus didasarkan pada hukum yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana, yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada (baik yang terdapat di dalam KUHP itu sendiri maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP) :[[13]](#footnote-13)

1. Risiko penuh Tujuan utama dari tanggung jawab penuh adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang menyebabkan kejadian tersebut dihukum.
2. Bertanggung jawab sebagian Seseorang dengan tanggung jawab sebagian bertanggung jawab untuk membantu, mencoba, atau melakukan kejahatan dan menghadapi hukuman yang setara dengan dua pertiga dari hukuman akhir.

Suatu tindakan yang membawa hukuman pidana bagi pelakunya dianggap sebagai kejahatan.[[14]](#footnote-14) Simons berpendapat tindak pidana ialah perilaku yang melanggar hukum pidana serta dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dan dipidana sebagaimana dengan hukum pidana.[[15]](#footnote-15) Menurut van hamel tindak pidana yakni Tindakan seseorang yang dimuat dalam ketentuan hukum yang patut di hukum bilamana melakukan kesalahan.[[16]](#footnote-16)

Bagian emosional dan obyektif dari artikel dapat dikenali dengan menggunakan pengaturan ayat (2) di atas. Komponen-komponen yang digerakkan oleh suatu pelanggaran individu dikenal sebagai komponen emosional. Aspek subyektif pasal tersebut didasari oleh frasa “setiap orang dengan sengaja” yang berarti kemauan atau niat pelaku untuk dengan sengaja menyebarkan atau mengirimkan dan file elektronik dengan konten terkait perjudian. Namun, kesadaran pihak yang bersalah bahwa apa yang dia lakukan dapat memungkinkan orang lain mengakses data terkait perjudian. Selain itu, istilah “elemen objektif” mengacu pada faktor-faktor yang tidak bergantung pada pelakunya. Bagian objektif pertama dari pasal tersebut adalah frasa "tanpa hak untuk mendistribusikan atau mentransfer". Artinya, pelakunya harus dibuktikan telah melakukan demonstrasi menyampaikan atau mengomunikasikan taruhan tanpa persetujuan pihak yang disetujui. Kedua, harus dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang memperbolehkan orang lain mengakses informasi dan dokumen elektronik terkait perjudian untuk didakwa dengan “Membuat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang Mengandung Konten Perjudian Dapat Diakses.”

Bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu tindakan dapat dihukum dengan adanya peraturan yang mengatur. Sebagai contoh, jika perjudian adalah suatu kejahatan, maka pelaku hanya dapat diadili sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Berdasarkan bagaimana perjudian diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UUITE, kesimpulan ini dapat ditarik. Kepastian dasar yang mumpuni untuk menerapkan sanksi, serta disposisi yang dapat diandalkan, tegas, adil, dan tidak dapat diprediksi merupakan hal yang penting dalam hal penjatuhan pidana. Jika ada unsur tindak pidana online, mereka yang terlibat dalam perjudian online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terlebih lagi, salah satu bagian utama adalah komponen aktivitas. tanggung jawab pidana mengingat fakta bahwa sesuai dengan pedoman keabsahan, seseorang tidak dapat ditolak karena tidak melakukan pelanggaran. tidak dapat ditolak karena tidak melakukan demonstrasi yang bertentangan dengan hukum. peraturan. Undang-Undang No. 2 Amandemen Kedua 1 Tahun 2024 Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 Peraturan pertanggungjawaban pidana elektronik untuk taruhan berbasis web di Indonesia

Tujuan dari UU Nomor 11 Th 2008 ITE antara lain untuk mengatur perjudian sebagai tindak pidana. Pertukaran Elektronik direncanakan, antara lain, untuk mengendalikan kesalahan taruhan internet. online. Bagian dari akibat hukum adalah bagaimana hukum itu diterapkan. untuk suatu peristiwa tertentu. Hasil yang diberikan oleh hukum pada suatu peristiwa hukum atau tindakan yang diambil oleh subjek hukum dikenal sebagai konsekuensi hukum.[[17]](#footnote-17)

Jazim Hamidi mengatakan demikian. Dampak atau akibat hukum mengacu pada efek hukum yang langsung, signifikan, atau eksplisit. Ada tiga kategori akibat hukum yang telah dijelaskan dalam literatur ilmu hukum:[[18]](#footnote-18)

1. Efek hukum adalah kemunculan, modifikasi, atau penghapusan keadaan hukum tertentu.

2. Efek hukum berupa timbulnya hubungan hukum baru, berubahnya, atau berakhirnya hubungan hukum yang telah ada

3. Sanksi yang dijatuhkan oleh hukum, yang oleh subjek hukum tidak dikehendaki PMH.

Pola perilaku atau kegiatan pemberantasan tindak pidana perjudian daring muncul sebagai akibat dari dampak hukum dari pemberlakuan UUITE. Kerangka hukum dan standar hukum yang telah diatur menjadi sumbernya. Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Th 2024 Jo memberlakukan ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian online. Berikut ini adalah ayat 3 dari Pasal 45 UU Nomor 1 Th 2024 Penjara Perjudian online melanggar hukum, dan siapa pun yang tertangkap basah melakukannya akan menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Tujuan di balik pengenaan hukuman adalah untuk membuat jera para pelaku dan mencegah orang lain terlibat dalam perjudian online. 2. Denda Pelaku perjudian online menghadapi denda maksimum 10 miliar sebagai tambahan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukuman.[[19]](#footnote-19)

Mengatasi perjudian online membutuhkan pendekatan yang komprehensif baik dari kebijakan dengan maupun tanpa hukuman. Faktanya, hukum harus diikuti dan ditegakkan. Masyarakat kemudian harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari penerapan hukum tersebut. masyarakat. Dalam rangka memberikan rasa aman, hal ini dilakukan. kepentingan manusia, maka, pada saat itu, pelaksanaan hukum harus diselesaikan dengan biasa dan tenang. jadi penanggulangan penanggulangan terhadap taruhan berbasis web dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan pidana sebagaimana diarahkan dalam Pasal-pasal Republik Indonesia. dapat dilakukan dengan mengikuti pedoman yang diatur dalam. Untuk memberantas perjudian online sebagai tindak pidana di Masyarakat Menanggulangi tindak pidana perjudian online di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:

1. Kerangka Hukum

Fungsi struktur hukum dalam penanganan perbuatan hukum pidana dapat diterapkan pada pelanggaran perjudian online untuk mencegah pelanggar dan menghentikan orang lain melakukan kejahatan yang sama. Selain itu, program penjangkauan publik dan liputan media mengenai fitur dan risiko perjudian online dapat membantu meningkatkan kesadaran akan aktivitas tersebut, yang sering kali menipu orang dengan menjanjikan uang cepat dan mudah.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 3, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE menjadi landasan pengaturan tindak pidana terkait perjudian online di Indonesia. Sayangnya, perangkat hukum Crook Code untuk melawan perjudian online saat ini tidak sesuai dengan struktur hukum masyarakat yang ada.

1. Budaya Hukum

Melalui budaya hukum dapat diketahui bagaimana suatu masyarakat memandang hukum yang berlaku. Budaya hukum adalah cara masyarakat bertindak dan menilai sistem hukum yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum digunakan, diabaikan, atau disalahgunakan. Perlu adanya perubahan terhadap budaya masyarakat Indonesia yang seringkali mendorong terjadinya penumpukan kekayaan secara cepat dan mudah. Masyarakat tidak boleh menjadi korban penipuan perjudian online. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum yang bertujuan untuk membina pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga individu mengetahui larangan hukum terkait perjudian online dan hukuman apa yang mungkin mereka hadapi jika melanggar larangan tersebut.[[20]](#footnote-20).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

A. Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab,* Jakarta: Ghalia Indonesia

Barda Nawawi Arief 2012*, kebijakan integral penanggulangan cyberporn diindonesia*, lima, semarang

Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta

Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta

Lukman Hakim, 2011. *Asas Hukum Pidana*, Universitas Muhamdiyah Jakarta, Jakarta

Mahrus Ali, 2013*, Asas –Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

odikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditariia

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

**Jurnal**

Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independet, Vol. 5 No. 1

Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Crimal Law, Vol. 4, No. 1

Nur khabitus Sa’diyah, *Ifahdah Pratama Hapsari, Hardin Iskandar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Gresik, Vol. 5 No. 1,

Sunawi Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Vol. 03, No. 1

**Skripsi**

Bayu Ardi, 2021, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Aplikasi Handphone di Polres Wonogiri*, Skripsi, Surakarta

**Website**

Iqman Ibrahim, *Beda Temuan PPATK dan Satgas Judi Online soal Anggota DPR yang Main Judi Online, Ini Penjelasan MKD*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/02/beda-temuan-ppatk-dan-satgas-judi-online-soal-anggota-dpr-yang-main-judi-online-ini-penjelasan-mkd?page=2>, diakses pada tanggal 2 juli 2024, pukul 00.07 Wib.

Mengapa Judi Online Masih Marak Meskipun Sudah ada Aturan Pidanya, <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, Diakses 2 juli 2024, Pukul 23:00 Wib.

1. Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independet, Vol. 5 No. 1, Hal 23 [↑](#footnote-ref-1)
2. Bayu Ardi, 2021, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Aplikasi Handphone di Polres Wonogiri*, Skripsi, Surakarta, Hal. 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Enik Isnaini, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, Hal. 24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Crimal Law, Vol. 4, No. 1, Hal. 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sunawi Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Vol. 03, No. 1, Hal. 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, Hal. 36 [↑](#footnote-ref-7)
8. Iqman Ibrahim, *Beda Temuan PPATK dan Satgas Judi Online soal Anggota DPR yang Main Judi Online, Ini Penjelasan MKD*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/02/beda-temuan-ppatk-dan-satgas-judi-online-soal-anggota-dpr-yang-main-judi-online-ini-penjelasan-mkd?page=2>, diakses pada tanggal 2 juli 2024, pukul 00.07 Wib. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing, Situbondo, Hal. 93 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta, Hal. 29. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lukman Hakim, S.H, M.H. 2011. *Asas Hukum Pidana*, Universitas Muhamdiyah Jakarta, Jakarta Hal. 35 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mahrus Ali, 2013*, Asas –Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 94 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 30 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hal. 55 [↑](#footnote-ref-14)
15. Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 61 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 30 [↑](#footnote-ref-17)
18. Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, Hal. 200. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mengapa Judi Online Masih Marak Meskipun Sudah ada Aturan Pidanya, <https://theconversation.com/mengapa-judi-online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, Diakses 2 juli 2024, Pukul 23:00 Wib. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nur khabitus Sa’diyah, *Ifahdah Pratama Hapsari, Hardin Iskandar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Gresik, Vol. 5 No. 1, Hal 165 [↑](#footnote-ref-20)